



**PENETAPAN**

Nomor 91/ Pdt.P/ 2017/ PN. Pli.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

**M.HARYADI**, tempat lahir Barabai, tanggal lahir 20 Agustus 1969, Jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, status perkawinan Kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat Wonorejo Rt.004, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

**BATIN NING TYAS**, tempat lahir Madiun tanggal lahir 5 Agustus 1973, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, status perkawinan Kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat Wonorejo Rt.004, Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Para Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 137/01/IX/1994 ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. Meilani Adhariani, lahir di Tungkaran Pangeran tanggal 1 Mei 1995, 2. Muhammad Iman Wicaksono, lahir di Batulicin tanggal 1 Agustus 2006 ;
- Bahwa anak pemohon yang kedua tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1568/DIS/CATPIL/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 7 Mei 2010 nama tertulis M. Iman Wicaksono dan nama orang tua laki-laki tertulis Haryadi ;
- Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Desember 2014 dengan Nomor 6301090502080010, nama anak pemohon yang pertama tertulis Maelina Adhariani, anak kedua tertulis M. Iman Wicaksono, dan nama ayah tertulis Hariyadi ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pemohon ingin memperbaiki nama anak dan nama orang tua laki-laki pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1568/DIS/CATPIL/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 7 Mei 2010 nama tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki Muhammad Iman Wicaksono dan nama orang tua laki-laki tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi, pada Kartu Keluarga Nomor 6301090502080010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Desember 2014, nama anak pemohon yang pertama tertulis Maelina Adhariani diperbaiki menjadi Meilina Adhariani, anak kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki menjadi Muhammad Iman Wicaksono,  
dan nama ayah tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi;

- Bahwa penetapan perbaikan pada Akta Kelahiran anak dan perbaikan pada Kartu Keluarga pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan anak pemohon dan pemohon dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memanggil pemohon guna sidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa :

- Pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1568/DIS/CATPIL/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 7 Mei 2010 semula nama tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki Muhammad Iman Wicaksono dan nama orang tua laki-laki semula tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi ;

- Pada Kartu Keluarga Nomor 6301090502080010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Desember 2014, nama anak pemohon yang pertama semula tertulis Maelina Adhariani diperbaiki menjadi Meilina Adhariani, anak kedua semula tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki menjadi Muhammad Iman Wicaksono, dan nama ayah semula tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar memperbaiki nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan perbaikan nama anak pemohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon pada Kartu Keluarga kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri di persidangan dan permohonan Para Pemohon telah dibacakan dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda :

- P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. M.HARYADI dan a.n BATIN NING TYAS;
- P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 137/01/IX/1994 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 1994;
- P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga yang di keluaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Desember 2014 dengan Nomor 6301090502080010;
- P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1568/DIS/CATPIL/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 7 Mei 2010 nama tertulis M. Iman Wicaksono;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-4 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-4 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi EDY SUHENDRA yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Wonorejo Rt.004 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Para pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 1994;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Meilani Adhariani, lahir di Tungkaran Pangeran tanggal 1 Mei 1995, dan kedua Muhammad Iman Wicaksono, lahir di Batulicin tanggal 1 Agustus 2006 ;
- Bahwa anak pemohon yang kedua tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nama tertulis M. Iman Wicaksono dan nama orang tua laki-laki tertulis Haryadi;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama anak dan nama orang tua laki-laki pada Kutipan Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 7 Mei 2010 nama tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki Muhammad Iman Wicaksono dan nama orang tua laki-laki tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Desember 2014 dengan Nomor 6301090502080010, nama anak pemohon yang pertama tertulis Maelina Adhariani, anak kedua tertulis M. Iman Wicaksono, dan nama ayah tertulis Hariyadi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Kartu Keluarga tersebut yang semula nama anak pemohon yang pertama tertulis Maelina Adhariani diperbaiki menjadi Meilina Adhariani, anak kedua tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki menjadi Muhammad Iman Wicaksono, dan nama ayah tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi sesuai Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa perbaikan nama anak pemohon dan nama Pemohon sendiri pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan anak-anak pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi ZAINAL ARIFIN yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Para Pemohon karena sama-sama satu desa di Damit Hulu ;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Wonorejo Rt.004 Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Para pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 1994;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Meilani Adhariani, lahir di Tungkaran Pangeran tanggal 1 Mei 1995, dan kedua Muhammad Iman Wicaksono, lahir di Batulicin tanggal 1 Agustus 2006 ;
- Bahwa anak pemohon yang kedua tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nama tertulis M. Iman Wicaksono dan nama orang tua laki-laki tertulis Haryadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama anak dan nama orang tua laki-laki pada Kutipan Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 7 Mei 2010 nama tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki Muhammad Iman Wicaksono dan nama orang tua laki-laki tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Desember 2014 dengan Nomor 6301090502080010, nama anak pemohon yang pertama tertulis Maelina Adhariani, anak kedua tertulis M. Iman Wicaksono, dan nama ayah tertulis Hariyadi ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki Kartu Keluarga tersebut yang semula nama anak pemohon yang pertama tertulis Maelina Adhariani diperbaiki menjadi Meilina Adhariani, anak kedua tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki menjadi Muhammad Iman Wicaksono, dan nama ayah tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi sesuai Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa perbaikan nama anak pemohon dan nama Pemohon sendiri pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan anak-anak pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 dihubungkan dengan Surat permohonan Para Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 6 Agustus 1994;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama Meilani Adhariani, lahir di Tungkaran Pangeran tanggal 1 Mei 1995, dan kedua Muhammad Iman Wicaksono, lahir di Batulicin tanggal 1 Agustus 2006 ;
- Bahwa anak pemohon yang kedua tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1568/DIS/CATPIL/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 7 Mei 2010 nama tertulis M. Iman Wicaksono dan nama orang tua laki-laki tertulis Haryadi;
- Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2014 dengan Nomor 6301090502080010, nama anak pemohon yang pertama tertulis Maelina Adhariani, anak kedua tertulis M. Iman Wicaksono, dan nama ayah tertulis Hariyadi;

- Bahwa benar pemohon ingin memperbaiki nama anak dan nama orang tua laki-laki pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1568/DIS/CATPIL/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 7 Mei 2010 nama tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki Muhammad Iman Wicaksono dan nama orang tua laki-laki tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi, pada Kartu Keluarga Nomor 6301090502080010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Desember 2014, nama anak pemohon yang pertama tertulis Maelina Adhariani diperbaiki menjadi Meilina Adhariani, anak kedua tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki menjadi Muhammad Iman Wicaksono, dan nama ayah tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-3 Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Para Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Para Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian dengan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat, Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Para Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan memenuhi hak berorganisasi dan berserikat sehingga diperlukan kesesuaian identitas baik anak-anak Para Pemohon maupun Para Pemohon sendiri maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk jenis perkara *volunter*, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16, Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1568/DIS/CATPIL/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 7 Mei 2010 semula nama tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki menjadi Muhammad Iman Wicaksono dan nama orang tua laki-laki semula tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi dan pada Kartu Keluarga Nomor 6301090502080010 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Desember 2014, nama anak pemohon yang pertama semula tertulis Maelina Adhariani diperbaiki menjadi Meilina Adhariani, anak kedua semula tertulis M. Iman Wicaksono diperbaiki menjadi Muhammad Iman Wicaksono, dan nama ayah semula tertulis Haryadi diperbaiki menjadi M. Haryadi ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar memperbaiki nama anak pemohon dan nama orang tua laki-laki pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan perbaikan nama anak pemohon, nama pemohon pada Kartu Keluarga kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh :

LEO MAMPE HASUGIAN,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan  
mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut  
dibantu oleh NORIPANSYAH,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para  
Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NORIPANSYAH, S.H.

LEO MAMPE HASUGIAN,S.H.

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor -----	Rp.	50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp.	110.000,00
4. PNBP -----	Rp.	5.000,00
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,00
6. Meterai Penetapan -----	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	206.000,00